



PUTUSAN
Nomor 1936 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Kapten Ibnu Nomor 10 RT 003/RW 013, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015 memberi kuasa kepada ADI PUDJIANTO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Flamboyan Nomor 78 A, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

LUSIE WIJAYANTO, bertempat tinggal di Jalan Anjasmore Nomor 17, RT 004/RW 005, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2010 telah memberikan kuasa kepada: BUDHI ARIYANTO, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Pemandian Tentara H 138 Malang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah berupa kebun apel, yang terletak dahulu di Desa Tulungrejo sekarang Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1328 tertanggal 19 September 1987 Gambar Situasi Nomor 629 tertanggal 28 April 1987 atas nama LUSIE WIJAYANTO (Penggugat) seluas +/- 12.430 meter persegi dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik SUKANDAR;
Sebelah Timur : tanah milik DWI AMINAH;
Sebelah Selatan : tanah milik PURNOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah milik SUBARI;

Untuk selanjutnya tanah/kebun apel tersebut disebut sebagai TANAH SENGKETA;

2. Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat atau Kuasanya sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 52 tertanggal 22 April 2008 , dan telah dibalik nama menjadi atas nama LUSIE WIJAYANTO (PENGGUGAT) ;
3. Bahwa meskipun tanah/kebun apel sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat secara tunai namun oleh Tergugat tidak diserahkan apa yang telah dijualnya tersebut, bahkan tetap menguasai dan menikmati semua hasil kebun apel tersebut, sehingga perbuatan Tergugat mempertahankan apa yang sudah bukan menjadi haknya lagi adalah perbuatan melawan hukum dan atau penguasaan tanpa hak atas lahan milik orang lain;
4. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar segera menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut namun tidak digubris oleh Tergugat, oleh karenanya dengan melalui gugatan ini segera disita dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, bila perlu dilakukan dengan kekuatan paksa atau alat Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Batu;
5. Bahwa untuk mempertahankan sikap dan alasan Tergugat dalam menolak menyerahkan lahan sengketa tersebut Tergugat telah pula mengajukan gugatan perdata dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2008/PN.Mlg, gugatan mana telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya tertanggal 29 Agustus 2009 dan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/Pdt/2010/PT.Sby tertanggal 10 Pebruari 2010 serta diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348 K/Pdt/2010/MARI tertanggal 3 Nopember 2011 yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi alasan apapun yang dapat memberikan Tergugat menguasai obyek sengketa, maka sudah patut dan layak melalui gugatan ini Pengadilan melakukan sita eksekusi untuk diserahkan kepada Penggugat menurut hukum;
7. Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa sejak dibeli Penggugat sejak tahun 2008 hingga 2012 diminta Tergugat tetap menikmati hasil kebun apel tersebut yang ditaksir setiap tahunnya dapat menghasilkan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka selama 4 tahun penguasaan tanpa hak

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2015



Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar 4 tahun X Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa demi menjamin kepastian penyerahan obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap Tergugat, oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Malang untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa pada posita gugatan ini Nomor 1 ;
9. Bahwa apabila Tergugat terlambat menyerahkan obyek sengketa pada posita Nomor1 gugatan ini maka Tergugat dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
10. Bahwa gugatan Penggugat dibuat dan diajukan berdasarkan bukti –bukti yang sah dan otentik sehingga ada alasan untuk menjatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, *verzet* maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak mempunyai dasar dan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah/kebun apel obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, atau apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama 4 tahun X Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang atas tanah/kebun apel, yang terletak yang terletak dahulu di Desa Tulungrejo sekarang Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor1328 tertanggal 19 September 1987 Gambar Situasi Nomor629 tertanggal 28 April 1987 atas nama LUSIE WIJAYANTO (Penggugat) seluas +/- 12.430 meter persegi dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah milik SUKANDAR;
Sebelah Timur : tanah milik DWI AMINAH;
Sebelah Selatan : tanah milik PURNOMO;
Sebelah Barat : tanah milik SUBARI;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pengembalian tanah obyek sengketa;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan hukum apapun. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa SHM Nomor 1328 Tgl.10-09-1987, GS.Nomor629 Tanggal 28-04-1987 yang tercatat atas nama SUTRISNO Tgl lahir 28-12-1965, berupa tanah kebun apel seluas 12.430 M2 kepada Penggugat maupun melalui Kuasanya ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak =
 - 2.a. bahwa yang menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah PT PRIMA MASTER BANK, berkedudukan di Surabaya Cq PT PRIMA MASTER BANK Cabang Malang, berkantor di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor40 Kota Malang, yang telah menjual barang agunan (dalam hal ini tanah sengketa) yang berada dalam kekuasaannya tanpa/ tidak melalui prosedur lelang yang benar menurut hukum, oleh karena itu PT PRIMA MASTER BANK sebaga penjual barang agunan sudah patut dimintai pertanggungjawabannya dan menanggung akibat kerugian yang diakibatkan perbuatannya dalam menjual barang agunan tersebut apalagi dilakukan tanpa melalui prosedur lelang yang diperkenankan oleh Undang-Undang maka harus dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
 - 2.b. Bahwa secara fisik Tergugat tidak menguasai seluruh tanah obyek sengketa yang sebenarnya merupakan tanah warisan HJ.KARMI yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya (yakni

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIASEH, SUTRISNO, SUBAKRI) .Oleh karena itu secara fisik tanah obyek sengketa sejak dibelinya dari A.SOEKANDAR oleh HJ.KARMI, telah dikuasai oleh para ahli warisnya HJ.KARMI tersebut, bahwa hanya karena diantara salah satu para ahli waris membutuhkan modal kerja, maka Sertifikat Mak Milik di atas namakan kepada salah satu para ahli waris HJ.KARMI yang membutuhkan dana untuk modal kerja tersebut . Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya;

2.c. Bahwa sebelum gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan, maka pada tahun 2010, Penggugat telah melaporkan Tergugat dan saudaranya serta kakak ipar (SUTRISNO, KAMIASEH, SUJOKO) kepada pihak Kepolisian Resort Batu dan telah diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Malang terdaftar dalam register perkara Nomor 362/Pid.B/2010/PN Malang .Bahwa perkara tersebut telah diputus, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap , karena Jaksanya melakukan upaya hukum Kasasi. Bahwa oleh karena itu hal tersebut semakin memperjelas perkara bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang para pihak;

2.d. Bahwa ternyata sejak tahun 2008, sebagian dari tanah milik/yang secara fisik dikuasai menurut hukum waris tersebut oleh KAMIASEH telah dijual kepada orang yang bernama SAID dengan harga Rp225.000.000,00 dan sejak itu tanah obyek sengketa seluas +/- 4000 meter persegi secara fisik telah dikuasai dan digarap oleh SAID hingga sekarang. Bahwa seharusnya SAID pun secara hukum harus dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini;

2.e. Bahwa sedangkan perkara perdata yang sebelumnya ternyata cacat hukumnya, maka Tergugat akan segera mengajukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2.f. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Mlg. tanggal 03 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa, penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak mempunyai dasar dan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah/kebun apel obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, atau apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang atas tanah/kebun apel, yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1328 tertanggal 19 September 1987 Gambar Situasi Nomor 629 tertanggal 28 April 1987 atas nama LUSIE WIJAYANTO (Penggugat) seluas +/- 12.430 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik SUKANDAR;
Sebelah Timur : tanah milik DWI AMINAH;
Sebelah Selatan : tanah milik PURNOMO;
Sebelah Barat : tanah milik SUBARI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 590/Pdt/2014/PT.Sby. tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 9 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Mlg. Jo. Nomor 590/PDT/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 13 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Keberatan Pertama: Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor 143/Pdt.G/2012/PN. Mlg juncto. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 590/PDT/2014/PT.SBY. tersebut di atas, Pemohon Kasasi merasa berkeberatan, karena dalam hal ini Judex facti telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata.
- Keberatan Kedua: Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Mlg adalah menyalahi hukum pembuktian. Seharusnya Pengadilan Tinggi harus memeriksa kembali semua bukti yang terungkap di persidangan termasuk saksi-saksinya yang diajukan dipersidangan. Namun hal ini tidak dilakukan, maka secara hukum telah menyalahi hukum pembuktian.
- Keberatan Ketiga: Bahwa sebenarnya perkara Nomor 143/Pdt.G/2012/PN. Mlg adalah kurang para pihaknya, 1. (PT. BANK PRIMA)/ PRIMA MASTER BANK Cabang Malang selaku Penjual tanah kebun apel obyek sengketa, tidak digugat dengan tidak mengemukakan alasan hukumnya. 2. Totok Kuntoro, selaku Pembeli tanah kebun apel obyek sengketa secara pribadi tidak digugat; 3. Bu Kamiaseh selaku salah satu pemilik tanah kebun apel obyek sengketa dengan sebab hukum sebagai Ahli waris dari HJ. Karmi tidak digugat 4. Subakri selaku salah satu pemilik tanah kebun apel obyek sengketa dengan sebab hukum sebagai Ahli waris dari HJ. Karmi tidak digugat, dan 5. Pak Said, yang mendapatkan hak dari Bu Kamiaseh dan menggarap dan menguasai lahan seluas 4000 M2 sebagian dari tanah kebun apel obyek sengketa tidak digugat pula. Bahwa oleh karena itu perkara ini jelas kurang para pihaknya;
- Keberatan Keempat: Bahwa secara *defacto* :
 1. tanah kebun apel obyek sengketa adalah harta warisan dari HJ. Karmi yang belum dibagi waris diantara para Ahli warisnya. Yakni (Bu Kamiaseh, Sutrisno, dan Subakri);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta warisan tersebut digarap dan dikerjakan oleh para ahli waris sejak dibeli dari Soekandar hingga sekarang;
3. Bahwa pembayaran pajak SPPT PBB sejak dulu hingga sekarang masih atas nama HJ. Karmi (orang tua para ahli waris yang dibayar tiap tahunnya oleh para ahli waris HJ. Karmi tersebut. Bahwa secara *de jure* SPPT PBB nya masih atas nama HJ. Karmi hingga sekarang;
- Bahwa secara hukum formil dalam hukum perdata bahwa SHM Nomor 1328 tahun 1987, Gambar situasi Tgl. 28 – 4 – 1987 Nomor 629 luas 12.430 meter persegi. Semula di atas namakan A. SOEKANDAR, kemudian beralih ke atas nama SUBAKRI (yang nota bene anak dari HJ. Karmi) dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH. Pada tanggal 23 – 8 – 1989 dengan alasan hukum jual beli adalah '*pro forma*' (pinjam nama) saja, karena tujuannya adalah pinjam kredit di Bank Umum Nasional;
- Bahwa secara hukum formil pula, berpindahnya atas nama SUBAKRI ke atas nama SUTRISNO adalah '*pro forma*' (pinjam nama) pula yang tujuannya adalah pinjam kredit dari PT. PRIMA MASTER BANK. Bahwa oleh karena itu fakta hukum membuktikan bahwa sebenarnya tanah kebun apel obyek sengketa adalah harta warisan HJ. Karmi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
- Keberatan Kelima : Bahwa ternyata Kredit SUTRISNO (Pemohon Kasasi) mengalami macet dalam pembayaran kreditnya karena keadaan alam (gunung kelud meletus sehingga abunya merusak buah apel yang masih muda, rontok semua sehingga gagal panen dan berakibat selama 3 bulan berturut-turut). Pemohon Kasasi tidak dapat mengangsur pinjaman kreditnya di PT. Prima Master Bank;
- Bahwa secara melawan hukum Totok Kuntoro dengan bujuk rayunya telah memperdaya Pemohon Kasasi untuk menjual tanah kebun apel obyek sengketa SHM 1328 tersebut, kepada Totok Kuntoro selaku pribadi seharga Rp265.000.000,00 dengan janji karena ada calon pembeli yang berminat akan membeli dengan harga Rp600.000.000,00 sedangkan lebihnya dari sisa penjualan sejumlah Rp335.000.000,00 akan diserahkan kepada Pemohon Kasasi setelah dibayar oleh calon pembeli. Bahwa ternyata keadaan tidak demikian bahwa oleh Totok Kuntoro langsung diserahkan kepada PT. Prima Master Bank, setelah itu Totok Kuntoro menghilang tidak tahu rimbanya/ kabur, bahkan oleh PT. Prima Master Bank telah dijual kepada Termohon Kasasi seharga Rp265.000.000,00 bahwa harga tersebut adalah tidak wajar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi merasa ditipu oleh Totok Kuntoro mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang Nomor 176/Pdt.G/2008/PN. Mlg. Jo.

39/PDT/2010/PT.SBY. Dan telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I;

Bahwa pada acara pembuktian perkara Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Mlg. Termohon Kasasi telah mengajukan saksi dari pegawai bagian kredit PT. Prima Master Bank mengatakan sebagai saksi bahwa harga pasaran tanah kebun apel obyek sengketa ditaksir seharga antara Rp550.000.000,00 sampai Rp600.000.000,00, sehingga terbukti harga pembelian dari Termohon Kasasi adalah tidak wajar, pembeliannyapun tanpa melalui kantor lelang, maka jual beli antara PT. Prima Master Bank dengan Termohon Kasasi adalah menyalahi aturan hukum atau perbuatan melawan hukum. Bahwa Termohon Kasasi juga telah melakukan 'eksekusi liar' yakni dengan memagari tanah kebun apel obyek sengketa yang menjadi bagian dari Bu Kamiaseh yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Bu Kamiaseh dan keluarga, sehingga timbul perselisihan di lahan tersebut. Bahwa akan tetapi anehnya bahwa yang dilaporkan pidana justru Bu Kamiaseh, pak Sujoko suaminya dan Pemohon Kasasi dijadikan Terdakwa.

- Keberatan Ke-enam: Bahwa dari harga jual beli yang tidak wajar antara Termohon Kasasi dengan PT. Prima Master Bank yakni sebesar Rp265.000.000,00 tersebut. Adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena selain kehilangan tanah kebun apel objek sengketa, maka Pemohon Kasasi masih harus dibebani pembayaran ganti rugi secara *defacto* dan *de yure* kepada Bu Kamiaseh / Pak Said, karena Hak atas tanah seluas 4000 M2 oleh Bu Kamiaseh telah dijual kepada Pak Said. Dan harus member ganti rugi kepada Subakri dengan uang ganti rugi yang sepadan dengan harga 4000 meter persegi. Bahwa melihat fenomena hukum yang sedemikian ini, maka Pemohon Kasasi Mohon Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan secara arif dan bijaksana dengan teliti memeriksa perkara ini secara seksama berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan telah membeli objek sengketa secara sah, sebagaimana terurai dalam Sertifikat hak Milik Nomor 1328 tanggal 19 September 1987 atas

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, sehingga penguasaan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUTRISNO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTRISNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.
Ttd.

Dr. H. Sunarto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd..

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003